

Analisis yuridis asas moral dalam proses eksekusi hak tanggungan berdasarkan UU No Tahun 1996 Tentang hak tanggungan menuju hukum yang berkeadilan.

Henry Halim, Ermin

Sekoloah Tinggi Ilmu Hukum Riau (STIH RIAU)

Jl.Aski Aris Kp. Besar Rengat

Henryhalim@stihriau.ac.id

Abstrak

Asas hukum merupakan landasan dasar bagi pembentukan suatu undang-undang. Didalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, juga dilandasi oleh asas-asas hukum yang menjadikan suatu undang-undang bersifat dinamis, yang tentunya bertujuan untuk mencapai hukum yang berkeadilan. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun kajiannya berkisar tentang asas-asas hukum dalam proses eksekusi hak tanggungan. Disini dikaitkan dengan dengan asas moral yang terkandung dalam proses eksekusi hak tanggungan yang bermuara pada tercapainya keadilan bagi para pihak yang terkait dengan kepentingan objek haktanggungan.

Kata kunci: Asas hukum, Moral, Eksekusi, Hak Tanggungan dan Keadilan

Pendahuluan

A. Latar belakang

Di dalam perjanjian kredit/pembiayaan yang dilakukan antara bank dan nasabah debiturnya, dilaksanakan dengan prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan ini selalu ditumbuhkan dalam setiap perjanjian

kredit/ pembiayaan antara bank dan nasabah debitur. Untuk menghasilkan kepercayaan itu, maka bank haruslah memiliki keyakinan bahwa debitur sanggup untuk melunasi kredit sesuai dengan yangdijanjikan.

Keyakinan dimaksud, didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap

apa yang disebut dengan prinsip 5 C, yakni penilaian watak, kemampuan, modal, agunan dan proyek usaha debitur, yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman besertabunganya.¹

Namun, didalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa tidak wajib meminta agunan yang

¹. Djoni Gazali Dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.283

berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang di biayai, yang lazim dikenal dengan sebagai agunan tambahan.

Meskipun agunan tambahan bukanlah merupakan sesuatu yang esensial di dalam perjanjian kredit, tetapi keberadaannya menjamin pelunasan atau pengembalian uang debitur.

Pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering di persyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan sebutan hukum jaminan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku memberikan pengaturan yang akan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut.²

Salah satu hukum jaminan utang yang

mengatur tentang jaminan benda adalah hak tanggungan. Yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang diatur didalamnya bertujuan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut, serta memberikan kepastian hukum,

keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam proses penyelesaian sengketa utang piutangpun, syarat akan moral. Moral ada dan mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum. Jadi tujuan akhir dari ketentuan undang-undang hak tanggungan adalah terciptanya keadilan.

Sedangkan keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan social yang merupakan pengejawantahan dari:³

1. *Fairness* (kejujuran atau keadilan)
2. *Balance* (keseimbangan)
3. *Temperance* (pertengahan, menahan diri)
4. *Straightforwardness* (kejujuran)

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis ketentuan penyelesaian sengketa utang- piutang dengan menggunakan lembaga hak tanggungan, terutama hak eksekusi yang terdapat dalam undang-undang hak tanggungan, serta mengaitkannya dengan asas moral dalam proses sengketa hukum sehingga tercapai rasa keadilan bagi para pihak.

². M.Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press,Hal.102

³. Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan*, Jakarta:Kencana,Hal.94

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah asas moral dalam eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 demi mencapai hukum yang berkeadilan.

C. Metode Penelitian

D. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang asas moral dalam eksekusi hak tanggungan

a. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini

b. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan

penelitian yang diuraikan secara kualitatif

Pembahasan: Asas hukum pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, sehingga belum pula bisa langsung dioperasionalkan. Untuk dapat dikonkretkan dalam masyarakat, maka asas hukum (proses menjadi) diijelmakan kedalam norma yang dikenal dengan nama peraturan hukum. Dari sana dapat kita lihat bahwa asas hukum ini menjadi fondasi bagi keberadaan norma yang berupa peraturan-peraturan hukum tersebut. Dari pandangan itu bisa kita renungkan bahwa konkretisasi peraturan-peraturan hukum itu pada dasarnya mulai dari proses awal sampai kepada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas hukumnya.⁴

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Dengan kata lain, dari suatu asas hukum dapat diturunkan berbagai peraturan hukum. Oleh karena itu, paton menyebut asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan

⁴. Muhammad Erwin, *Filasafat Hukum*, Jakarta:Rajawali Press,2012, Hal.49

berkembang, sehingga hukum bukan sekedar kumpulan peraturan, melainkan dengan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis telah mengubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.⁵

Hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral. Di dalam perjanjian, ada yang namanya asas kepatutan (moral). Asas moral ini lebih dipandang sebagai sesuatu yang idiil, yang belum tentu dapat diwujudkan dalam tata hukum yang direncanakan. Dalam lingkup asas moral hukum ditekankan bahwa pada dasarnya hukum harus memiliki hubungan yang hakiki dengan prinsip-prinsip moral.⁶ Sedangkan moral merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan keadilan itu biasanya akan terlihat dari hukum yang ada.⁷

Kalau hukum adalah suatu apa yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum dalam arti sempit), maka dapatlah dianalisis tentang suatu undang-undang, yang mana analisis berkisar tentang kaitannya dengan asas moral. Karena hukum tidak bisa dipisahkan dari moral. Dengan moral lah, hukum bisa mencapai keadilan yang ingin dituju.

Suatu undang-undang yang baik haruslah memiliki nilai, jadi bukan sesuatu yang bebas nilai. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggunganpun juga terdapat asas-asas yang menjadi dasarnya. Asas ini membuatnya menjadi suatu hukum yang mengikat sehingga hukum yang berkeadilan dapat terwujud. Salah satu aturan yang menyangkut hak tanggungan adalah mengenai eksekusi benda yang menjadi objek hak tanggungan.

Penyelesaian sengketa utang piutang dengan menggunakan lembaga jaminan hak tanggungan ini syarat akan nilai-nilai moral yang perlu diketengahkan didalam khasanah hukum Indonesia. Asas moral yang dideskripsikan seputar penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan adalah sebagaiberikut:

Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa karena hak tanggungan perlu sangat diperhatikan dan memainkan peranan sangat penting, karena proses tersebut melahirkan hak kebendaan baru atas sebuah benda- dalam konteks ini berupa tanah- dan cacat yuridis dalam proses pemberian hak tanggungan dapat berpengaruh terhadap keabsahan dari hak tanggungan itu sendiri.⁸

Sebenarnya tahapan pemberian hak tanggungan ada dua, yaitu tahap pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan tahap pendaftaran hak tanggungan. Sedang tahap

perjanjian

⁵. *Ibid*

⁶. *Ibid*, Hal.11

⁷. Agus Santoso, *Loc.It*

⁸. Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*,
Jakarta:Erlangga, Hal.82

utang-piutang dan tahap kontrak pemberian hak tanggungan merupakan tahap awal sebelum proses pengikatan hak tanggungan tersebut.⁹ Pentingnya tahapan ini selain berpengaruh terhadap keabsahan dari hak tanggungan itu, juga berpengaruh terhadap hak eksekusi yang diberikan kepada kreditur/ pemegang hak tanggungan oleh UU tentang Hak Tanggungan.

Beberapa model eksekusi hak tanggungan adalah :

1. Eksekusi dengan jalan mendaku

Istilah “mendaku” disini kira-kira dimaksudkan sebagai “menjadikanku yang mempunyai”. Sehingga, yang dimaksud dengan eksekusi hak tanggungan secara mendaku adalah eksekusi hak tanggungan dengan cara mengambil barang objek hak tanggungan untuk dijadikan hak milik kreditor secara langsung tanpa melewati transaksi apapun. Ternyata Undang-Undang Hak Tanggungan melarang eksekusi dengan cara mendaku ini.¹⁰

Secara moral, eksekusi dengan cara mendaku ini bertentangan dengan hati nurani manusia. Perbuatan/tindakannya dipandang merampas hak atas benda kepunyaan orang lain, tanpa izin dari yang memiliki hak atas benda tersebut, padahal Undang-Undang kita sangat mengakui hak milik atas suatu benda. Berdasarkan undang-undang, hak milik adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan memberikan kedaulatan penuh kepada

pemilikinya, meskipun ada pembatasan pembatasan terhadap penggunaan hak milik ini yang terkait dengan kepentingan social.

2. Eksekusi dengan jalan menjual bawah tangan secara langsung.

Objek hak tanggungan dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek hak tanggungan secara langsung oleh kreditur di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 pasal 20 ayat 2 dan 3, yakni:¹¹

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima hak tanggungan
2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut di capai harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak

3. Dst

Dan perlu diketahui bahwa kesepakatan ini dapat dilakukan para pihak

pada saat diikatkan hak tanggungan, pada saat berlangsungnya hak tanggungan maupun menjelang proses eksekusi.

⁹. *Ibid*

¹⁰. *Ibid*, Hal.90

¹¹. *Ibid*, Hal.91

Kita sudah mengetahui dalam hukum perikatan, bahwa kata sepakat merupakan syarat sahnya kontrak. Didalam kata sepakat tidak ada unsur penipuan, kekhilafan dan pemaksaan. Secara moral, perjanjian yang dilakukan dengan cara pemaksaan, penipuan tidak dibenarkan. Menurut hati nurani manusia yang normal, yang mempercayai akan kebesaran dan kasih sayang Tuhan, cara-cara pemaksaan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka kesepakatan dari segi moral merupakan cara kebaikan diperlihatkan dalam hubungan antar sesamam manusia.

3. Eksekusi dengan menjual lelang sendiri oleh krediturnya tanpa ikut campur tangan kantor lelang

Cara penjualan seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu varian dari eksekusi secara parate (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan). Eksekusi ini juga mensyaratkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusinya terutama pasal 20 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.. dalam pasal ini, juga ditentukan bahwa eksekusi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak., selain itu, harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak-pihak kepada pihak-pihak yang

berkepentingan. Dan diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Secara asas moral, pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan merupakan usaha untuk menghormati hak-hak orang lain. Pada objek hak tanggungan, kadangkala ada terpaut hak orang lain atas benda yang menjadi objek jaminan, yang merupakan hak milik yang dilindungi oleh hukum.

Pemberitahuan tertulis yang dilakukan oleh masing-masing pihak, yakni pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan merupakan bagian sikap dan tindakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperjuangkan haknya. Secara moralitas, keadilan harus diwujudkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan pihak lain.

4. Eksekusi dengan jalan menjual lewat kantor lelang tanpa perlu campur tangan pengadilan.

Eksekusi hak tanggungan dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya sendiri oleh pemegang hak tanggungan lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.¹²

¹². *Ibid*, Hal.92

Berdasarkan asas moral, penyelesaian sengketa para pihak tanpa melibatkan pihak lain yang memiliki wibawa kadangkala berakibat fatal, dimana pihak yang posisinya lebih kuat sering memberikan tekanan kepada pihak yang lemah. Penggunaan kantor lelang dalam penyelesaian utang-piutang merupakan cara yang lebih baik dalam proses penjualan barang sitaan. Diperlukan lembaga yang berwibawa yang kewenangannya diakui oleh hukum sehingga cara-cara yang lebih legal lebih menghasilkan kepuasan bagi kedua belah pihak dan lebih memenuhi rasa keadilan.

5. Eksekusi secara fiat eksekusi melalui pengadilan (menggunakan irah-irah dalam sertifikat haktanggungan)

Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatakan bahwa sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹³

Berdasarkan asas moral, manusia membutuhkan Tuhan dalam segala segi kehidupan karena Tuhanlah yang menciptakan manusia dengan segala keterbatasan yang ada pada manusia. Hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia merupakan bentuk kebesarannya yang diperlihatkan kepada manusia agar

manusia kembali kepada Nya. Dan pahala yang diberikanNya merupakan bentuk kasih sayangNya. Tiada yang luput dari pertanggungjawaban kepada Nya, semua yang manusia perbuat akan diperhitungkan diakhirat kelak. Keadilan Tuhan adalah yang paling Tertinggi. Karena itu, segala putusan akhir yang di jatuhkan manusia terhadap suatu perkara adalah izin dariNya sehingga pantaslah keadilan di nisbatkan kepada Nya.

Dan yang terakhir adalah eksekusi lewat pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata biasa.

Kesimpulan: dalam proses penyelesaian sengketa tidak akan bisa terlepas dari moral. Ada sikap dan tindakan yang bersifat moral yang mengiri segala aspek eksekusi atas objek hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan ini diberikan kepada pemegang hak tanggungan berdasarkan Undang- Undang No 4 Tahun 1996. Dengan demikian, para pihak, baik kreditur maupun debitur dapat memanfaatkan salah satu cara eksekusi yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Tujuannya adalah agar tercipta rasa keadilan bagi para pihak

¹³. *Ibid*, Hal.93

Daftar Pustaka

Agus Santoso, Hukum, Moral Dan Keadilan,
Jakarta: Kencana,2013

Djoni Gazali dan Rachmadi

Usman, Hukum Perbankan,
Jakarta: Sinar Grafika,2010

Henry Halim dan Okta Ariadi,

“Analisis Yuridis Asas

Proporsionalitas dalam

Perjanjian Kerja Berdasarkan

UU No 13 Tahun 2003 tentang

Tenagakerjaan”, *Jiaganis*, Vol

3 No 1, 2018

Munir Fuady, Hukum Jaminan

Utang, Jakarta: Erlangga, 2013

Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Jakarta:
Rajawali Press, 2012

M.Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan

Kredit Perbankan Indonesia,

Jakarta:Rajawali Press,2007

Halim, H. (2018). Analisis yuridis asas

moral dalam proses eksekusi hak

tanggungan berdasarkan UU No Tahun

1996 Tentang hak tanggungan menuju

hukum yang berkeadilan. *JiAGANIS*, 3(2).